



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road

- Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBB;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan

- sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai road map dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Sanggau secara berkala dan berkelanjutan

2. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi road map KPU kepada seluruh anggota;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Tim Penguatan Tata Laksana :

- 1) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia :

- 1) Meningkatkan disiplin SDM;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
 - 3) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan :
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :
- 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
 - 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	Iis Supianto	Ketua	Ketua
2	Edy Rahmansana	Anggota	Anggota
3	Juhari	Anggota	Anggota
4	Muhammad Ikhsan	Anggota	Anggota
5	Suwindari	Anggota	Anggota
TIM PELAKSANA			
1	Andi Hasanuddin	Sekretaris	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Marlina Susiana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Utin Octarianti	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Marlina Susiana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Eva	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

5	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7	Roni Aprianto	Tenaga Administrasi Umum	Anggota
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Utin Octarianti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Marianus Yayan Srikayan	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
4	Suprianto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
5	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6	Agustina Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
IV	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Utin Octarianti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Radik Febrian	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Octaria Fransiska	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5	Ahmad Rizal	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6	Lula Fikria Akmal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Markus Tono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
8	Agustina Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Warsono	Operator Layanan Operasional	Anggota
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Hermansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6	Ardinus Andrian Kristianto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7	Eva	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Marlina Susiana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Noviandha Satya Nugraha	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Marianus Yayan Srikayan	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
4	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5	Markus Tono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
6	Agustina Sertika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Akhmad Surury	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Octaria Fransiska	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9	Hermansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Lula Fikria Akmal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Ahmad Rizal	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12	Ardinus Andrian Kristianto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
13	Rika Nugraha	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
14	Aura Mahardika	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
15	Sukamti	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
16	Suprianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	Feriman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18	Warsono	Operator Layanan Operasional	Anggota
19	Samuel Samenderi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20	Roni Aprianto	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
21	Dinda Basriani	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



FRANKY GILBERTINAINGGOLAN